



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas kedinasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara dan operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara tentang Penetapan Pengguna Kendaraan Roda Empat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Pengguna Kendaraan Roda Empat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara;
- KEDUA : Kendaraan dinas tersebut dipergunakan dengan baik untuk kegiatan kedinasan dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan maka kendaraan tersebut harus dikembalikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara dengan kondisi baik dan layak pakai;
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan kendaraan dinas tersebut dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

SPESIFIKASI KENDARAAN

No	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Nomor Polisi	Kondisi	Status	Pengguna
1	Roda 4	Hilux 2.4 4x4 GM/T Double Cab Diesel (IMP-11)	DP 8091 H	Baik	Milik KPU	Ketua KPU Kab. Luwu Utara
2	Roda 4	Innova 2.0 A/T (MILUX)	DP 1013 H	Baik	Milik KPU	Sekretaris KPU Kab. Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

SEKRETARIAT

Fadiah Nur Hilaluddin

